



PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BERDASARKAN
PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*

Oleh:

Joanne V. Mangindaan, PhD

Unsrat Press
2017

**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN
PRINSIP *GOOD GOVERNANCE***

- Judul Buku : **PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BERDASARKAN PRINSIP *GOOD
GOVERNANCE***
- Penulis : Joanne V. Mangindaan, PhD
- Editor : Dr. Hendrik Manossoh
- Penerbit : **Unsrat Press**
Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado 95115
- Email : percetakanunsrat@gmail.com
- ISBN : **978-979-3660-78-3**

Cetakan Pertama 2017

Dilarang mengutip dan atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun baik cetak, fotoprint, mikrofilm dan sebagainya. Tanpa izin tertulis dari penerbit.

**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BERDASARKAN
PRINSIP *GOOD GOVERNANCE***

Oleh :

Joanne V. Mangindaan, PhD

**UNSRAT PRESS
2017**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus karena hanya berkat pertolongan dan hikmatNya sajalah, Buku dengan Judul Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip *Good Governance* dapat terselesaikan. Buku ini menyajikan penerapan prinsip – prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Pada bagian awal dari buku ini, yaitu dalam Bab I sampai dengan Bab V akan dibahas secara ringkas mengenai pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Sedangkan, bagian selanjutnya dari buku ini, yaitu pada Bab VI dan VII, akan menyajikan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip – prinsip *good governance* sesuai dengan kajian dan teori terkait dengan pengelolaan keuangan desa dan *good governance*.

Buku ini diperuntukan sebagai bahan referensi dan tambahan pengetahuan dan kajian mengenai pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan prinsip *good governance* bagi dosen, mahasiswa dan kalangan umum yang tertarik dengan topik

pengelolaan keuangan desa. Buku ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Akhir kata, tiada yang kekal, abadi dan sempurna di dunia ini, begitu pula dengan penulisan buku ini. Karena itu, penulis mengharapkan masukan, kritikan dan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan penulisan buku ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin.

Manado, November 2017

Penulis,

Joanne V. Mangindaan, PhD.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| BAB II PERENCANAAN/PENGANGGARAN..... | 18 |
| BAB III PELAKSANAAN | 25 |
| 3.1. Penyusunan RAB | 28 |
| 3.2. Pengadaan Barang dan Jasa..... | 30 |
| 3.3. Pengajuan SPP | 35 |
| 3.4. Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan | 38 |
| BAB IV PENATAUSAHAAN | 40 |
| 4.1. Penatausahaan Penerimaan Desa | 45 |
| 4.2. Penatausahaan Belanja Desa..... | 47 |
| 4.3. Penatausahaan Pembiayaan Desa..... | 48 |
| 4.4. Penatausahaan oleh Pelaksana Kegiatan . | 49 |
| BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN | 51 |
| 5.1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes ... | 55 |

| | |
|---|-----|
| 5.2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes | 58 |
| 5.3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa..... | 60 |
| 5.4. Laporan kepada BPD | 61 |
| BAB VI GOOD GOVERNANCE..... | 64 |
| 6.1. Pengertian <i>Good Governance</i> | 65 |
| 6.2. Prinsip – Prinsip <i>Good Governance</i> | 80 |
| BAB VII IMPLEMENTASI PRINSIP <i>GOOD GOVERNANCE</i> DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA | 92 |
| 8.1. Transparansi | 99 |
| 8.2. Partisipasi Masyarakat..... | 106 |
| 8.3. Akuntabilitas | 115 |
| BAB VIII PENUTUP | 128 |
| DAFTAR PUSTAKA | 137 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa | 8 |
| Gambar 2 Proses Perencanaan & Penganggaran dalam Pengelolaan Keuangan Desa | 20 |
| Gambar 3 Laporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dan BKD | 55 |
| Gambar 4 Bagan Alur Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semesteran | 57 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Jadwal Penyusunan APBDes..... | 24 |
| Tabel 2 Ketentuan Pokok Penatausahaan Keuangan Desa | 42 |

BAB I

PENDAHULUAN

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. UU tentang Desa tersebut mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Substansi yang terkandung dalam Undang-Undang Desa ini sejalan dengan agenda kerja prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang tertuang dalam Nawa Cita yakni untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa, sehingga pembangunan Indonesia tidak lagi berpusat di kota-kota besar saja tetapi justru diharapkan pembangunan dari desa-desa dapat mempercepat pembangunan negara Indonesia (Shuida, 2016). Implementasi otonomi bagi desa yang dikumandangkan dalam UU ini menuntut pemerintah desa yang sebelumnya hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah, untuk dapat menyelenggarakan pembangunan desanya sendiri serta mendorong masyarakatnya untuk ikut serta berperan aktif dalam pembangunan.

Sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014, dalam aspek otonomi keuangan, desa memiliki sumber keuangan desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber-sumber keuangan desa yang beragam jenisnya ini merupakan hak desa yang harus dikelola secara mandiri, sesuai dengan roh otonomi desa dalam UU yang baru tersebut dengan tidak lagi menjadikan desa sebagai obyek dan lokasi proyek, melainkan menjadi subyek dan arena pembangunan

yang berdaulat secara politik dan berdaya secara ekonomi (Eko dkk, 2014).

Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilakukan sebagai upaya untuk “mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera” (BPKP, 2015a: 5). Srirejeki (2015) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan dan kekayaan desa secara mandiri yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 memang menjadikan desa sebagai subjek yang berperan aktif

sebagai motor penggerak pembangunan, namun di lain pihak memberikan beban tanggung jawab yang besar bagi pemerintah desa. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola keuangan desa dengan baik, jujur, dan tidak melakukan penyelewengan.

Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas (BPKP, 2015a). Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (DJKP, 2016; Yulianto, 2016). Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat -

pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum (Gabrillin, 2016), jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sedangkan, fakta dilapangan mengungkapkan bahwa kemampuan pengelolaan keuangan setiap desa yang beragam (Srirejeki, 2015). Oleh karena itu pengelolaan keuangan desa menjadi isu yang sangat penting untuk dicermati dan bagi pemerintah desa merupakan tantangan yang besar untuk dapat mengimplemetasikan tata kelola keuangan desa dengan baik.

Untuk dapat mengelola keuangan desa dengan baik, terlebih dahulu tentunya diperlukan pemahaman yang benar dan tepat mengenai arti keuangan desa dan pengelolaan keuangan desa itu sendiri. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 ayat 1, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Lebih lanjut dijabarkan dalam ayat 2 Undang-Undang tersebut bahwa hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya, menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 6 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: BPKP (2015b)

Dalam Gambar 1, diilustrasikan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan suatu siklus yang dimulai dari perencanaan dan berakhir kepada

pertanggungjawaban. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa siklus dalam alur pengelolaan keuangan tersebut merupakan rangkaian terpadu dan terintegrasi yang senantiasa berkelanjutan. Oleh karenanya setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan perlu mendapat perhatian secara saksama, karena jika terdapat hambatan dalam satu tahapan maka proses dalam tahapan berikutnya tidak akan berjalan secara maksimal yang dapat mengakibatkan keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa terhambat (Srirejeki, 2015).

Relianus (2016) juga menyatakan bahwa keuangan desa secara regulatif akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes, yang pengelolaannya harus mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan, sehingga pemerintah desa tidak bisa sembarangan mengelola keuangan desa. Karenanya Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan Desa dan perangkat desa yang mendapat kuasa dari kepala desa (Agus, 2015), dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa perlu memiliki pemahaman yang benar mengenai aturan pengelolaan keuangan desa agar nantinya tidak akan tersandung masalah hukum yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Sesuai dengan informasi yang disampaikan dalam media massa, selama Januari sampai dengan Juni 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa terdapat 459 laporan terkait dengan pengelolaan dana desa yang disampaikan ke KPK baik melalui telepon, SMS, surat elektronik, atau datang secara langsung (Dariyanto, 2017). Data pada Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia juga mencatat sampai dengan Agustus 2017 kurang lebih 300 laporan pengaduan mengenai pengelolaan

dana desa, dimana 60 dari total 300 laporan pengaduan tersebut telah diserahkan ke KPK (Nadlir, 2017). Lebih lanjut, diungkapkan dalam data Indonesian Corruption Watch (ICW) bahwa kasus korupsi di desa berada pada peringkat lima besar jumlah korupsi terbanyak berdasarkan lembaga sepanjang 2016 dengan total 62 kasus dan kerugian negara yang mencapai kurang lebih Rp. 18 miliar (BPKP, 2017). Melihat kenyataan ini, sangatlah mendesak bagi pemerintah desa untuk dapat mengelola keuangan desa berdasarkan *good governance*.

Berbicara mengenai *good governance*, terminologi *governance* sendiri pada awalnya digunakan dalam studi yang dilakukan oleh Bank Dunia untuk mendeskripsikan kebutuhan akan reformasi institusional dan sektor public yang lebih baik dan efisien dan di negara – negara Sub-Sahara

(Maldonado, 2010). Beranjak dari studi ini, istilah *governance* kemudian dibedakan dari *government*, karena *governance* bukan hanya meliputi bentuk institusional formal negara dan birokrasi, melainkan meliputi proses dinamis manajemen pemerintahan, hubungan antar institusi dan organisasi di dalam pemerintah, serta hubungan antara pemerintah dengan sector publik, swasta dan masyarakat sipil (Prasojo dan Kurniawan, 2008). Selanjutnya, mantan Presiden World Bank Connable, menggunakan istilah *good governance* untuk merujuk pada pelayanan public yang efisien, system hukum yang dapat dipercaya (*reliable*) dan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada public (*accountable to publice*) (Maldonado, 2010).

Dalam laporan World Bank (1992), *good governance* disinonimkan dengan manajemen

pembangunan yang sehat dan kokoh (*sound development management*) yang merupakan kunci untuk penciptaan dan penopang pembangunan dan kebijakan ekonomi yang adil dan kuat, dimana pemerintah menetapkan aturan yang membuat pasar bekerja dengan efisien. Lebih lanjut lagi dijabarkan bahwa untuk mewujudkan *good governance* diperlukan akuntabilitas sistem, informasi yang cukup dan *reliable*, dan efisiensi dalam manajemen sumber daya dan pelayanan public (World Bank, 1992). Berdasarkan definisi *good governance* ini, Prasjo dan Kurniawan (2008) menyatakan bahwa konsepsi *good governance* meliputi pemerintah yang berdasarkan kepada hukum (aturan), transparansi, akuntabilitas, reliabilitas informasi, serta efisiensi dalam manajemen pemerintahan.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan konsep *good governance* dapat diartikan sebagai pengelolaan keuangan desa yang dilakukan dengan berdasarkan kepada aturan, transparansi, akuntabilitas, reliabilitas informasi, serta efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan konsep *good governance* merupakan suatu kondisi yang ideal yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Oleh karena itu, dalam buku ini penulis akan membahas mengenai isu *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Secara khusus, buku ini akan menyajikan penerapan prinsip – prinsip *good governance dalam* pengelolaan keuangan desa.

Memang, jumlah dan definisi prinsip – prinsip yang melandasi *good governance* sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi yang lain ataupun dari

pakar yang satu ke pakar lainnya (Krina P., 2003). Namun, buku ini akan membahas pengelolaan keuangan desa berdasarkan tiga prinsip yang oleh Krina P. (2003) dipandang sebagai prinsip utama yang melandasi *good* governance, yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.

Pada bagian awal dari buku ini, yaitu dalam Bab I sampai dengan Bab V akan dibahas secara ringkas mengenai pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yang dimulai dari tahap perencanaan/penganggaran pada Bab II, tahap pelaksanaan dan penatausahaan pada Bab III dan Bab IV, sampai pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada Bab V.

Bagian selanjutnya dari buku ini, yaitu pada Bab VI dan VII, akan menyajikan penyelenggaraan

pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip – prinsip *good governance* mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan dan pertanggung jawaban. Secara khusus, Bab VI terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai konsep *good governance*, yang mencakup pengertian dan prinsip – prinsip *good governance*, dan kemudian diikuti dengan pembahasan mengenai implementasi prinsip *good governance* (yaitu, prinsip transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas) dalam pengelolaan keuangan desa pada Bab VII. Kesimpulan dan penutup disajikan pada Bab VIII.

Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan tambahan pengetahuan serta memperkaya kajian mengenai pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Buku ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola

keuangan desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

BAB II


PERENCANAAN/PENGANGGARAN

Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 6, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan. Di dalam perencanaan ini, terdapat pula unsur penganggaran, karena penganggaran merupakan rencana terperinci mengenai perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu perioda tertentu (Garrison, Norren dan Brewer, 2007). Mardiasmo (2009) juga menyatakan bahwa salah satu fungsi utama anggaran sektor publik, yang tentunya termasuk anggaran pemerintah desa, adalah sebagai alat perencanaan.

Penting bagi desa untuk memiliki perencanaan karena desa harus mengatur dan mengurus wilayah administratifnya sesuai dengan

kewenangannya. Lebih lanjut lagi, UU Desa Pasal 78 dan 79 mensyaratkan keharusan pemerintah desa untuk melaksanakan perencanaan pembangunan desa dalam rangka menyusun visi bersama membangun desa antara masyarakat dan pemerintahan desa. Perencanaan memberikan arah kepada kepala desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai visi dan misi desa, menyelaraskan pelaksanaan kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta pengelolaan sumber daya yang dimilikinya (Shuida, 2016). Perencanaan menjamin adanya keterkaitan antara perencanaan dengan siklus pengelolaan keuangan yang lain (Srirejki, 2015). Dengan demikian, tahap ini menjadi poin pertama dan syarat dasar dalam pengelolaan keuangan desa yang patut dipahami bersama (Relianus, 2016).

Perencanaan keuangan desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan desa yang pada dasarnya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Proses perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan desa diilustrasikan dalam Gambar 2.



Gambar 2 Proses Perencanaan & Penganggaran dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: Sirejeki (2015)

Seperti yang tercantum dalam Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa (BPKP, 2015b), perencanaan pembangunan desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Jangka waktu RPJM Desa adalah 6 (enam) tahun, sedangkan jangka waktu untuk RKP Desa adalah 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPMJ Desa.

Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan

Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa yang telah disepakati dan ditetapkan nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDes. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya.

Proses penyusunan APBDes dimulai dengan penyampaian usulan anggaran kegiatan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan. Sekretaris Desa kemudian menyusun Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember

tahun anggaran berjalan. Jadwal tahapan penyusunan APBDes dapat dilihat pada Tabel 1.

| Tahapan | Waktu |
|--|---------------------|
| Penyusunan RAPBDes | Awal Oktober |
| Penyepakatan bersama dengan BPD | Akhir Oktober |
| Penyampaian kepada Bupati/Walikota melalui camat | Maks. 3 hari kerja |
| Proses evaluasi | Maks. 20 hari kerja |
| Proses penyempurnaan | Maks. 7 hari kerja |
| Penetapan APBDes | Maks. 31 Desember |

Tabel 1 Jadwal Penyusunan APBDes

sumber: BPKP (2015b)

BAB III PELAKSANAAN

Setelah tahap perencanaan yang menghasilkan APBDes selesai, maka dimulailah tahap pelaksanaan. Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes (Sumarna, 2015a). Sumarna (2015a) selanjutnya menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) kegiatan pokok dalam tahap pelaksanaan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Sesuai dengan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, dalam tahap pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran (BPKP, 2015b). Prinsip itu diantaranya bahwa

seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa (pasal 24 ayat 1 Permendagri 113 Tahun 2014). Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus juga didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (pasal 24 ayat 3 Permendagri 113 Tahun 2014). Selanjutnya, pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa, namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota (BPKP, 2015b). Untuk pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa (pasal 26 ayat 1 Permendagri 113 Tahun 2014).

Prinsip – prinsip dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ini dimaksudkan agar supaya pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Adapun tujuan dari pengaturan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah untuk:

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa.
- Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan keuangan desa yang didasarkan pada perencanaan anggaran dalam APBDes.
- Membangun konsistensi antar tahapan dalam satu mekanisme dan siklus pengelolaan keuangan desa.
- Memberikan dasar dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Rangkaian kegiatan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meliputi: (1) Penyusunan RAB; (2) Pengadaan Barang dan Jasa; (3) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP); dan (4) Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan. Masing-masing rangkaian kegiatan tersebut dipaparkan berikut ini.

3.1. Penyusunan RAB

RAB merupakan dokumen yang memuat tentang rincian anggaran pendapatan dan anggaran belanja APBDes dalam satu tahun anggaran. Atas dasar APBDes disusunlah RAB untuk setiap kegiatan desa. RAB merupakan dokumen yang harus disertakan untuk mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan (BPKP, 2015b). Dengan adanya RAB, semua penggunaan keuangan desa masing-masing pos anggaran harus disesuaikan dengan dokumen ini agar tidak terjadi

penyimpangan anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum menyusun RAB, Sumarna (2015a) menyatakan bahwa ketersediaan data tentang standar harga barang dan jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan harus dipastikan. Standar harga barang dan jasa tersebut dapat diperoleh melalui survei harga di desa atau kecamatan setempat, ataupun pada kondisi tertentu standar harga barang/jasa yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat digunakan.

Sesuai dengan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa (BPKP, 2015b), prosedur penyusunan RAB dimulai dari Kepala Seksi (pelaksana kegiatan) sebagai pihak yang paling berperan dalam pelaksanaan kegiatan menyiapkan RAB untuk semua rencana kegiatan. Selanjutnya, RAB tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu oleh

Sekretaris Desa. Kemudian, Kepala Seksi mengajukan RAB yang sudah diverifikasi kepada Kepala Desa dan pada akhirnya, Kepala Desa menyetujui dan mensahkan Rencana Anggaran Biaya.

3.2. Pengadaan Barang dan Jasa

Setelah RAB yang disusun mendapatkan persetujuan, maka proses kegiatan yang sesuai dengan RAB tersebut mulai dilaksanakan. Dalam hal ini, Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan memproses/memfasilitasi pengadaan barang dan jasa guna menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan suatu kegiatan yang akan dikerjakan, baik yang dilakukan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga (Sumarna, 2015a). Pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitan dengan pengadaan barang dan jasa, daerah memiliki kewenangan untuk membuat aturan tersendiri mengenai pengadaan barang/ jasa di desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan Kepala LKPP no 13 tahun 2013 dan perubahannya, yakni Perka LKPP no 22 tahun 2015 mengatur bahwa tata cara pengadaan barang/ jasa di desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh bupati/walikota dengan tetap berpedoman pada Perka LKPP tersebut dan kondisi sosial masyarakat setempat. Perka LKPP No 22 Tahun 2015 sendiri diterbitkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kelancaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa.

Dalam Perka LKPP nomor 13 tahun 2013, pengadaan barang dan jasa di desa yang

pembiayaannya bersumber dari APBDes tidak mengikuti aturan dalam Perpres 54 tahun 2010. Pengadaan barang/jasa di desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan aturan sebagai berikut:

- Memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat
- Dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat
- Untuk memperluas kesempatan kerja
- Untuk pemberdayaan masyarakat setempat

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 Perka LKPP nomor 13 tahun 2013, pengadaan barang/jasa di desa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Efisien, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan

dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

- Efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
- Pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan

sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa menuju kemandirian masyarakat;

- Gotong rotong yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
- Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan prinsip-prinsip ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan desa. Dengan demikian, hasil pengadaan barang/jasa dapat bermanfaat untuk

memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

3.3. Pengajuan SPP

Setelah barang dan jasa diterima, Kepala Seksi sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai prosedur dan tatacara sebagai berikut:

- Berdasarkan RAB tersebut, Pelaksana Kegiatan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dilengkapi dengan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Bukti Transaksi.
- Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap SPP beserta lampirannya.
- Kepala Seksi mengajukan dokumen SPP yang sudah diverifikasi kepada Kepala Desa.

- Kepala Desa menyetujui SPP dan untuk selanjutnya dilakukan pembayaran.

Adapun verifikasi SPP yang dilakukan oleh Sekretaris Desa sebelum disetujui oleh Kepala Desa meliputi:

- Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan.
- Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran.
- Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud.
- Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan

Pengajuan SPP ini tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima (Agus, 2015). Saat pengajuan SPP perlu diatur lebih lanjut baik berupa batasan nilai atau waktu/lamanya pengajuan (dihitung misalnya dari barang yang diterima) agar frekuensi pengajuan SPP tidak terlalu sering/banyak namun juga tidak terlalu lama yang menyebabkan SPJ menjadi terlambat.

Dengan demikian, SPP merupakan dokumen yang berisi permintaan pembayaran atau pengesahan belanja yang telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan, dokumen verifikasi oleh Sekretaris Desa (*ordonator*), serta dokumen pengesahan belanja oleh Kepala Desa (*otorisator*) sekaligus juga perintah bagi Bendahara Desa (*comptable*) (BPKP, 2015b). SPP merupakan dokumen penting dalam penyusunan Laporan Realisasi APBDes. Seluruh SPP kegiatan yang ada

pada akhir periode akan dikompilasi untuk mengetahui akumulasi belanja untuk setiap kegiatan. Untuk Kebutuhan penyusunan realisasi APBDes serta pengendalian, maka lembar 1 SPP dibuat sebanyak 3 rangkap: rangkap 1 (asli) untuk Bendahara Desa, rangkap 2 untuk Sekretaris Desa, rangkap 3 untuk Pelaksana Kegiatan.

3.4. Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan

Selanjutnya, Dokumen SPP oleh Pelaksana Kegiatan dicatat ke dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan. Kepala Seksi, sebagai Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Kas Pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. Buku Kas Pembantu Kegiatan ini berfungsi untuk mencatat semua

transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan.

BAB IV PENATAUSAHAAN

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa (BPKP, 2015b). Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Hamzah, 2015). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa harus menetapkan bendahara desa sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan (Sujarweni, 2015).

Dalam penatausahaan, setiap aktivitas keuangan desa oleh Bendahara Desa karena catatan keuangan tersebut dapat digunakan oleh Pemerintah Desa dalam pengambilan keputusan terkait dengan

pembangunan desa. Pencatatan dalam penatausahaan juga mendorong Pemerintah Desa untuk lebih akuntabel karena semua kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas keuangan Desa baik penerimaan maupun pengeluaran dapat tersaji dalam catatan keuangan yang nantinya digunakan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan (Srirejeki, 2015).

Bendahara Desa harus cermat dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Untuk itu, bendahara sebagai pengelola keuangan perlu memahami beberapa ketentuan pokok dalam penatausahaan keuangan, agar kegiatan penatausahaan berlangsung secara tertib dan benar. Ketentuan pokok penatausahaan keuangan desa diuraikan pada Tabel 2.

| Transaksi/ Kegiatan | Ketentuan Pokok |
|--------------------------------|--|
| Rekening Desa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekening Desa dibuka oleh Pemerintah Desa di bank Pemerintah atau bank Pemerintah Daerah atas nama Pemerintah Desa. 2. Spesimen atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah rekening sesuai kebutuhan. |
| Penerimaan | <p>Penerimaan dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disetorkan oleh Bendahara Desa 2. Disetor langsung oleh Pemerintah atau Pihak III kepada Bank yang sudah ditunjuk 3. Dipungut oleh petugas yang selanjutnya dapat diserahkan kepada Bendahara Desa atau disetor langsung ke bank. <p>Penerimaan oleh Bendahara Desa harus disetor ke kas desa paling lambat tujuh hari kerja dibuktikan dengan surat tanda setoran</p> |
| Pungutan | <p>Pungutan dapat dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karcis pungutan yang disahkan oleh Kepala Desa 2. Surat tanda bukti pembayaran oleh Pihak III 3. Bukti pembayaran lainnya yang sah |
| Pengeluaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan peraturan desa tentang APBDes atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes 2. Pengeluaran dilakukan melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) |

**Tabel 2 Ketentuan Pokok Penatausahaan
Keuangan Desa**

Sumber: Shuida (2016; 58-59)

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Catatan keuangan tersebut dapat menjadi informasi yang penting bagi Pemerintah Desa dalam pengambilan keputusan dan digunakan digunakan sebagai dasar dalam membuat laporan keuangan Desa (Srirejeki, 2015).

Bendahara Desa juga wajib mempertanggungjawabkan uang/dana dalam transaksi-transaksi keuangan tersebut melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Shuida, 2016).

Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa Pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Dalam kegiatan penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan instrument penatausahaan sebagai berikut:

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- Buku Bank.

Pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai dilakukan oleh Bendahara Desa dalam Buku Kas Umum, sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank (BPKP, 2015b). Kemudian, Bendahara Desa menggunakan Buku Kas Pembantu Pajak untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak

dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

Secara umum, terdapat 3 (tiga) kegiatan penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa, yakni Penatausahaan Penerimaan Desa, Penatausahaan Belanja Desa, Penatausahaan Pembiayaan Desa dan terdapat satu 1 (satu) kegiatan penatausahaan oleh Pelaksana Kegiatan (BPKP, 2015b). Kegiatan penatausahaan tersebut diuraikan sebagai berikut.

4.1. Penatausahaan Penerimaan Desa

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, Bendahara Desa akan mendapat

informasi dari bank berupa Nota Kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selain pencatatan pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam Buku Rincian Pendapatan. Pencatatan dalam Buku Rincian Pendapatan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pendapatan yang diterima agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APBDes. Pencatatan seluruh penerimaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

4.2. Penatausahaan Belanja Desa

Pada belanja Kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi pengeluaran dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk Belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank (tidak dicatat di Buku Kas Umum, karena Buku Kas Umum untuk transaksi tunai). Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

Selain pencatatan transaksi pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Atas pemotongan/pungutan pajak yang

dilakukan, Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pajak pada kolom penerimaan. Ketika Bendahara Desa melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui form Surat Setoran Pajak (SSP) maka Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pembantu Pajak pada kolom Pengeluaran. Khusus untuk pungutan pajak daerah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, dan jika memang diberlakukan kepada desa maka dalam peraturan kepala daerah tersebut harus terdapat pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah kepada Bendahara Desa. Jika hal tersebut tidak disebutkan maka Bendahara Desa tidak boleh melakukan pemungutan karena tidak ada kewenangan.

4.3. Penatausahaan Pembiayaan Desa

Seperti halnya pencatatan Pendapatan pada BKU/Buku Bank, untuk membukukan Realiasi

Pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dicatat dalam Buku Rincian Pembiayaan. Pencatatan dalam Buku Rincian Pembiayaan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APBDes. Pencatatan seluruh penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib

4.4. Penatausahaan oleh Pelaksana Kegiatan

Penatausahaan yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan berupa pencatatan dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Laporan Kegiatan ketika kegiatan telah selesai. Buku Kas Pembantu Kegiatan mencatat penerimaan yang diperoleh dari Bendahara Desa (panjar) atau dari masyarakat (swadaya) yang telah dirupiahkan. Pengeluaran dicatat oleh Pelaksana Kegiatan atas belanja-belanja

yang telah dilakukan baik berupa belanja barang/jasa maupun belanja modal. Atas saldo yang masih tersisa dan berada di pelaksana kegiatan, maka dilakukan penyetoran kepada Bendahara Desa. Hal yang perlu menjadi catatan adalah semua penerimaan dan pengeluaran tersebut didukung dengan bukti yang sah dan lengkap, tidak hanya pengeluaran tetapi termasuk juga penerimaan. Contoh bukti penerimaan yang perlu dibuat oleh pelaksana kegiatan adalah tanda terima swadaya berupa barang dan daftar hadir untuk tenaga/gotong royong.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pembuatan laporan keuangan dalam lingkup sector public merupakan hal yang penting dalam menciptakan akuntabilitas. Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa secara umum tujuan dan fungsi laporan keuangan sector public adalah:

1. *Compliance and stewardship.*
2. *Accountability and retrospective reporting*
3. *Planning and authorization information*
4. Kelangsungan organisasi
5. *Public relation*
6. *Source of facts and figures*

Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa dalam laporan keuangan, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi,

sosial, politik oleh pihak – pihak yang berkepentingan, untuk (a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, (c) membantu meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap perturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta (d) membantu dan mengevaluasi efisiensi dan efektifitas (Mardiasmo, 2009).


Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, pelaporan keuangan desa meliputi segala aspek berhubungan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya (Shuida, 2016). Pelaporan keuangan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan keuangan desa pada tahun anggaran

yang berjalan. Penting untuk dipahami bahwa dalam pelaporan keuangan desa, Pemerintah desa harus menyajikan informasi yang jelas, akurat, sistematis, dan tepat waktu (Sumarna, 2015b).

Sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 103 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa harus menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan desa merupakan catatan informasi keuangan pemerintahan desa pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja pemerintahan desa yang bersangkutan (Shuida, 2016). Selanjutnya, dalam peraturan pemerintah yang sama, yakni menurut PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 103 dan PP Nomor 47 Tahun 2015

pasal 104, telah juga diatur tentang pelaporan realisasi APBDes sebagai bagian dari kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban kepala desa dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan.

Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes, Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa (Shuida, 2016). Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dan BPD tersebut diilustrasikan pada Gambar 3 berikut ini.



Gambar 3 Laporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dan BKD

Sumber: Shuida (2016)


5.1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, terdiri dari:

- Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;

- Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Akhir Tahun menggambarkan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir Tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran. Bagan alur penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester digambarkan pada Gambar 4.



Gambar 4 Bagan Alur Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semesteran

Sumber: Shuida (2016)

5.2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Setiap Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dalam bentuk Peraturan Desa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41 Permendagri 113/2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri:

- Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan.
- Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Khusus untuk peraturan desa tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tidak dilakukan evaluasi sebagaimana proses peraturan desa untuk penetapan APBDes. Hal ini didasarkan ketentuan bahwa hanya 4 (empat) jenis rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan BPD yang dilakukan evaluasi oleh bupati/walikota melalui camat yaitu tentang APBDes, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa. Sesuai PP 43/2014 pasal 51, laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDes disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

5.3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan:

- Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Laporan Dana Desa dari desa-desa yang ada di wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Realisasi

Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

5.4. Laporan kepada BPD

Laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada BPD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah, sesuai dengan PP No. 43 Tahun 2014 pasal 48 bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini

digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa

Dalam Pasal 51 PP No. 43 Tahun 2014, laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada BPD harus disampaikan oleh Kepala Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Setelah dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD, Laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tersebut harus dilampiri dengan:

- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan;
- Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan;
- Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

BAB VI **GOOD GOVERNANCE**

Dalam bab – bab sebelumnya telah diuraikan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Secara khusus, Bab II sampai dengan Bab V telah membahas inti dari aturan teknis yang melandasi siklus pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan sampai kepada tahap pertanggungjawaban.

Untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan prinsip – prinsip *good governance*, tentunya konsep *good governance* perlu dipahami secara mendalam terlebih dahulu. Oleh karena itu, Bab ini akan menguraikan secara detail mengenai pengertian dan prinsip – prinsip *good governance*.

6.1. Pengertian *Good Governance*

Good governance sudah menjadi agenda dalam pengembangan institusi lebih dari dua dekade yang lalu, dimana istilah *governance* sendiri pertama kali dipopulerkan lewat studi Bank Dunia di tahun 1989 yang memfokuskan pada peranan negara dalam pembangunan (Maldonado, 2010). Konsep *governance* dalam studi Bank Dunia ini membeberkan secara lengkap tentang apa yang sebenarnya harus menjadi fokus pemerintah dalam pengelolaan isu-isu yang menyangkut kepentingan publik (United Nations, 2006).

Di Indonesia, terminology *governance* mulai dikenal sejak tahun 1993 (Gautama, 2000). Pemahaman umum mengenai *governance* selanjutnya semakin mengemuka pada tahun 1996 seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia dengan negara luar sebagai negara-negara pemberi

bantuan yang banyak menyoroti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan politik Indonesia (Krina P., 2003). Selanjutnya, perkembangan *good governance* semakin terus bergulir dengan dilatarbelakangi oleh pemerintahan yang dirasakan semakin tidak efektif padahal tuntutan akan kualitas demokrasi dan hak asasi manusia semakin meningkat (Nugraha dkk., 2007).

Maldonado (2010) selanjutnya mengemukakan bahwa terminologi *governance* yang digunakan dalam studi Bank Dunia pada tahun 1989 tersebut merujuk pada kebutuhan akan reformasi institusional dan sektor public yang lebih baik dan efisien. Beranjak dari pemahaman *governance* berdasarkan studi Bank Dunia ini, Prasajo dan Kurniawan (2008) berpendapat bahwa *governance* dan *government* memiliki pemahaman yang berbeda, karena *governance* bukan hanya meliputi

bentuk institusional formal negara dan birokrasi, melainkan meliputi proses dinamis manajemen pemerintahan, hubungan antar institusi dan organisasi di dalam pemerintah, serta hubungan antara pemerintah dengan sector publik, swasta dan masyarakat sipil. Ditinjau dari segi *functional aspect*, *governance* akan menjawab pertanyaan apakah pemerintah telah berfungsi secara dektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau sebaliknya? (LAN dan BPKP, 2000).

Dalam studi World Bank (1989), *governance* pada awalnya diartikan sebagai penggunaan kekuasaan politik untuk mengelola permasalahan negara. Konsep *governance* ini dikembangkan dalam publikasi World Bank selanjutnya dengan mendefinisikan *governance* sebagai suatu cara dimana kekuasaan pemerintah digunakan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial suatu

negara untuk pembangunan (World Bank, 1992). Dua tahun kemudian, World Bank (1994) kembali mempertajam pengertian *governance* tersebut dengan menyatakan bahwa *governance* dikarakteristikan oleh:

1. Pembuatan kebijakan yang terbuka dan dapat diprediksi (yaitu, dengan proses yang transparan);
2. Birokrasi yang dijiwai oleh etos kerja yang profesional
3. Pemerintah eksekutif yang akuntabel atas tindakannya
4. Partisipasi masyarakat sipil yang besar dalam hal – hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
5. Semua pihak bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Maldonado (2010) mengemukakan bahwa pada studi World Bank di tahun 1989, dimana istilah *governance* pertama kali dipopulerkan, terminologi *governance* tidak secara eksplisit dipadankan dengan kata sifat '*good*' menjadi *good governance*. Istilah *good governance* dalam laporan World Bank tersebut hanya digunakan oleh mantan Presiden World Bank Connable dalam kata pengantarnya, yang merujuk pada pelayanan public yang efisien, sistem hukum yang dapat dipercaya (*reliable*) dan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada public (*accountable to public*); akan tetapi, dalam perkembangannya *good governance* menjadi istilah baku yang kerap kali dipergunakan oleh World Bank dan berbagai lembaga internasional lainnya (Maldonado, 2010).

Ditinjau dari etimologis, istilah *good governance* pada umumnya diartikan sebagai

pengelolaan yang baik, penyelenggaraan yang baik, ataupun tata pemerintahan yang baik (Nugraha dkk., 2007). Dalam laporan World Bank (1992), *good governance* disinonimkan dengan manajemen pembangunan yang sehat dan kokoh (*sound development management*) yang merupakan kunci untuk penciptaan dan penopang pembangunan dan kebijakan ekonomi yang adil dan kuat, dimana pemerintah menetapkan aturan yang membuat pasar bekerja dengan efisien. Dalam hal ini, *good governance* mencakup manajemen sector public yang kokoh (efisiensi, efektif, dan ekonomis), akuntabilitas, pertukaran and aliran informasi yang bebas (transparansi), dan kerangka hukum untuk pembangunan (keadilan, penghargaan terhadap kebebasan dan hak manusia) (United Nations, 2006).

Lebih lanjut lagi dijabarkan bahwa untuk mewujudkan *good governance* diperlukan akuntabilitas sistem, informasi yang cukup dan *reliable*, dan efisiensi dalam manajemen sumber daya dan pelayanan public (World Bank, 1992). Sesuai dengan definisi *good governance* ini, Prasajo dan Kurniawan (2008) menyatakan bahwa konsepsi *good governance* meliputi pemerintah yang berdasarkan kepada hukum (aturan), transparansi, akuntabilitas, reliabilitas informasi, serta efisiensi dalam manajemen pemerintahan.

Senada dengan pemahaman mengenai konsep *governance* di atas, the United Nations Development Program (UNDP) (1997) mendefinisikan *governance* sebagai penggunaan kekuasaan ekonomi, politik, dan administrative untuk mengelola isu – isu negara/publik (*country's affairs*) pada semua tingkatan. Berdasarkan definisi

ini, *governance* memiliki tiga kaki, yaitu *economic governance*, *political governance* dan *administrative governance* (LAN dan BPKP, 2000). Dijelaskan bahwa *Economic Governance* mencakup proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara dan hubungannya dengan ekonomi negara lainnya, sedangkan *Political Governance* menunjuk pada proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan, dan *Administrative Governance* adalah sistem implementasi kebijakan (LAN dan BPKP, 2000). Dengan memasukkan tiga elemen tersebut, *good governance* mendefinisikan struktur dan proses yang memberikan arah bagi hubungan politik dan sosial-ekonomi suatu pemerintahan.

LAN dan BPKP (2000) kemudian mengemukakan bahwa institusi dari *governance* memiliki tiga domain, yaitu: 1) negara atau

pemerintahan, yang di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor public, 2) sector swasta (dunia usaha), yang meliputi perusahaan – perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang dan sector informal lain di pasar, dan 3) masyarakat, yang terdiri dari individual maupun kelompok (baik yang terorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal; yang mana ketiganya saling berinteraksi dan menjalankan fungsi masing – masing. Lebih lanjut lagi dijabarkan bahwa pemerintah bertugas untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta memiliki fungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam

masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik (LAN dan BPKP, 2000).

Berdasarkan pemahaman mengenai konsep *governance* yang diuraikan di atas, LAN dan BPKP (2000) menyatakan bahwa terdapat dua pengertian yang terkandung dalam kata *good* pada *good governance*:

1. Nilai – nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat, dan nilai – nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial
2. Aspek – aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut

Beranjak dari dua pengertian ini, terdapat dua orientasi dalam *good governance*, yaitu orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, yang mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen – elemen konstituennya, seperti legitimasi, akuntabilitas, penjaminan hak asasi manusia, otonomi dan devolusi kekuasaan, dan *assurance of civilian control*; dan kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien yang bergantung pada sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah dan sejauh mana struktur dan mekanisme politik serta administrative berjalan dengan efektif dan efisien. LAN (2003) kembali menegaskan bahwa *governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan layanan public yang baik

dimana praktek terbaiknya disebut dengan *good governance*.

Oleh karena itu, penerapan *good governance* pada hakekatnya dimaksudkan untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif, dengan menjaga sinergi interaksi yang konstruktif antara ketiga domain *governance*, yang berarti penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi berkonotasi "*one man (stakeholder) show*" atau birokrasi pemerintah saja, tetapi ketiga domain tersebut merupakan aktor utama yang harus dilibatkan secara proporsional (Nugraha dkk., 2007). Nugraha dkk. (2007: 20) lebih jauh menjelaskan bahwa hal ini mengandung makna:

1. Tugas yang selama ini dikenal tugas pemerintahan bukan lagi monopoli dari

pemerintah tetapi perlu *shared* dengan rakyat dan pengusaha swasta.

2. Memposisikan ketiga aktor tersebut dalam *governance* karena ketiganya sangat tergantung kelangsungan hidupnya pada *resources* yang tersedia dan berkepentingan atas semakin menipisnya atau tidak seimbangya perbandingan antara *resources* suatu negara dengan jumlah penduduknya sehingga memerlukan pengelolaan secara lebih bertanggung jawab, efisien, efektif dan produktif.
3. Indikator produktivitas, yang mempunyai arti tingkat kemampuan untuk memberi nilai tambah terhadap *resources*, merupakan indikator yang paling krusial, karena apabila tidak tercapai dengan

baik, artinya terjadi kondisi yang *contraproductive* akan menurunkan daya survival-nya suatu negara.

Dengan demikian, good governance mengubah paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya dimana hanya pemerintah sebagai satu – satunya pengelenggara pemerintahan menjadi paradigma governance yang menekankan pada kolaborasi dan sinergisitas antara tiga domain atau *actor* dalam good governance yang terdiri atas pemerintah, masyarakat sipil dan sector swasta.

Agere (2000) juga menekankan bahwa *good governance* mencakup pemerintah yang efektif, sector swasta yang produktif dan masyarakat sipil yang aktif berperan serta. Lebih lanjut lagi diuraikan oleh Agere (2000) bahwa *good governance* akan dapat terbentuk dalam pemerintah yang efektif yang menciptakan lingkungan politik dan hukum yang

menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dan masyarakat sipil yang aktif dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memfasilitasi interaksi sosial dan politik; dan dengan demikian, *good governance* direpresentasikan oleh beberapa aspek berikut ini:

1. Dimensi politik: bagaimana pemerintah mengatur rakyat di negaranya;
2. Dimensi institusi: bagaimana kepentingan publik dikelola;
3. Dimensi teknis: kualitas manajemen dan kapasitas institusi dalam instansi pemerintahan

Berdasarkan beragam uraian mengenai *good governance* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria *governance* adalah pemerintahan yang berbasis pada legitimasi konstitusi, pemilihan yang demokratis, penghargaan akan hak asasi manusia,

aturan hukum, keterbukaan politik, hukum yang dapat diprediksi dan stabil, toleransi, ekuitas, partisipasi public, pembelanjaan public yang ditujukan untuk kepentingan umum, independensi hukum, transparansi, ketiadaan korupsi, media independen yang aktif, kebebasan informasi, kompetensi administrative, dan akuntabilitas atas hal – hal yang berkaitan dengan kepentingan public (Prasojo dan Kurniawan, 2008). Oleh karena itu, *good governance* diartikan secara ringkas sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik berlandaskan berbagai prinsip – prinsip *good governance* untuk menjamin kepentingan pelayanan publik yang seimbang dan melibatkan sinergitas antar negara, masyarakat dan sektor swasta.

6.2. Prinsip – Prinsip *Good Governance*

Berdasarkan pemaparan mengenai pengertian *good governance*, dapat disimpulkan

bahwa kunci dalam pemahaman mengenai konsep tersebut terletak pada prinsip – prinsip yang terkandung di dalam *good governance* itu sendiri. Dengan demikian, untuk memahami lebih jauh mengenai *good governance*, perlu dipahami lebih dalam lagi karakteristik dari *good governance* yang diindikasikan oleh prinsip – prinsip *good governance* itu sendiri. Beranjak dari prinsip – prinsip tersebut, kita dapat memperoleh tolak ukur kinerja pemerintahan, dimana baik – buruknya suatu pemerintahan bisa dinilai dengan elemen – elemen yang ada dalam prinsip *good governance*.

Adapun prinsip – prinsip *good governance* (kepemerintahan yang baik) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 adalah:

1. Profesionalitas: dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar

mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.

2. Akuntabilitas: dalam hal ini meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, dengan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Pelayanan prima: lewat penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses,

kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.

5. Demokrasi dan Partisipasi: dengan mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
6. Efisiensi dan Efektifitas, melalui penjaminan terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat: dengan mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian,

menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dengan mengadopsi prinsip – prinsip *good governance* dari UNDP, LAN (2003) menyebutkan terdapat 9 prinsip – prinsip *good governance*, yaitu:

1. *Participation* : Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang memiliki kepentingannya dan dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif;
2. *Rule of law* : Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk Hak Asasi Manusia (HAM);

3. *Transparency* : Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses – proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor
4. *Responsiveness* : Lembaga- lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setiap pihak yang berkepentingan;
5. *Consensus Orientation : Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur;
6. *Equity* : Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai

kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka;

7. *Effectiveness and Efficiency* : Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik mungkin;

8. *Accountability* : Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sector swasta dan masyarakat sipil (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga – lembaga terkait (*stakeholders*). Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk

kepentingan internal atau eksternal organisasi;;

9. *Strategic Vision* : Para pemimpin dan public harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan.

Selanjutnya, terkait dengan prinsip – prinsip *good governance*, Agere (2000) berpendapat bahwa elemen terbaik sebagai kunci pencapaian *good governance* bisa saja tidak tersedia, namun beberapa di bawah ini dapat dikatakan sebagai karakteristik yang paling menonjol dan paling bisa mewakili prinsip - prinsip *good governance*:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan sebagai pertanggungjawaban dari organisasi atau individu kepada publik yang sudah memberikan mandate atas segala

keputusan dan tindakan yang dilakukan untuk kepentingan publik. Secara sempit, akuntabilitas memfokuskan pada kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas penganggaran, penatausahaan, dan pengawasan. Secara luas, akuntabilitas juga berkaitan dengan penetapan dan penegakan aturan.

2. Transparansi

Transparansi secara umum berarti publik mengetahui kebijakan pemerintah dan yakin atas niat dan tujuan dari kebijakan tersebut. Ini bisa tercapai dicapai dengan memberi ruang untuk partisipasi publik dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Transparansi juga berarti menyediakan kepada publik informasi

yang akurat dan tepat waktu atas kondisi dan ekonomi dan pasar.

3. Memerangi korupsi

Korupsi pada umumnya diartikan sebagai penyalahgunaan kepercayaan atau fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Dalam kaitan dengan negara, korupsi merujuk pada tindakan criminal atau melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai pemerintah saat menjalankan pekerjaan mereka. Korupsi dapat mengikis efektifitas institusi. Memerangi korupsi merupakan salah satu indikator dari komitmen untuk pelaksanaan *good governance*.

4. Partisipasi pemangku kepentingan

Dalam konteks *governance*, partisipasi bertumpu pada pemberdayaan

masyarakat sipil. Dalam hal ini, masyarakat dapat mempengaruhi pengambilan keputusan untuk kebijakan publik dan bersama – sama mengawasi penggunaan sumber daya yang digunakan untuk kepentingan publik.

5. Kerangka hukum dan judicial

Kerangka hukum dan judicial yang berpihak kepada *governance* dan pembangunan adalah kerangka hukum yang di dalamnya terdapat hukum dan peraturan yang jelas dan diimplementasikan tanpa pandang bulu lewat pengadilan yang independen dan objektif. Hal ini juga berarti system hukum akan mencegah pelanggaran dan memberikan sanksi bagi yang melanggar.

BAB VII IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Good governance merupakan bagian agenda reformasi yang pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang didasarkan pada pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya yang diharapkan terwujud pada setiap aspek pemerintahan yang berinteraksi pada masyarakat (Heriyanto, 2015). Dari uraian di bab sebelumnya, nampaknya konsep *good governance* mencakup berbagai variasi pemahaman dan multi-disiplin. Seperti yang diungkapkan oleh Agere (2000) bahwa *good governance* mencakup subjek area yang luas, yakni:

- Liberalisme ekonomi, yang meliputi investasi yang lebih banyak, kesetaraan yang lebih besar, dan kepemilikan pribadi

- Pluralisme politik, yang merujuk pada partisipasi rakyat dalam proses pembangunan, demokrasi dan desentralisasi kekuasaan dari pusat
- Pembangunan sosial, yang meliputi hukum hak asasi manusia, kebebasan pers dan system peradilan yang independen
- Akuntabilitas administratif, yang berarti transparansi, tingkat korupsi yang semakin menurun, efisiensi and efektivitas.
- Reformasi sektor publik, perencanaan strategis dan manajemen perubahan.

Berdasarkan penjelasan ini, konsep *good governance* dapat ditinjau dari berbagai aspek, termasuk di dalamnya ekonomi, politik, sosial, dan administrasi. Dengan demikian menjadi jelas bahwa prinsip – prinsip yang terkandung di dalam *good*

governance dalam perspektif *best practice* dapat saja bersumber dari konsep – konsep unggulan berbagai disiplin keilmuan dan mengenai banyak sedikitnya cakupan prinsip – prinsip tersebut menunjukkan fokus prinsip yang dipilih atau direkomendasikan dan tergantung pada persepsi pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tentang hal – hal yang dapat mempengaruhi terwujudnya *good governance* (Nugraha dkk, 2007).

Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, penerapan prinsip – prinsip *good governance* menjadi hal yang penting bahkan mendesak, karena pengelolaan Keuangan Desa adalah salah satu isu strategis pada Pemerintahan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang tercermin dari salah satu poin “Nawa Cita” (BPKP, 2015a). Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu

pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera (BPKP, 2015a). Oleh karena itu, penerapan prinsip – prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa akan mendorong keberhasilan untuk mewujudkan “Nawa Cita” yaitu untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, sehingga pembangunan Indonesia tidak lagi berpusat di kota-kota besar saja tetapi justru diharapkan pembangunan dari desa-desa dapat mempercepat pembangunan negara Indonesia (Shuida, 2016).

Memang seperti yang dikemukakan oleh Nugraha dkk (2007) dan Krina P. (2003), penetapan

prinsip – prinsip *good governance* yang relevan dalam penyelenggaraan pemerintahan bisa saja berbeda antara satu pakar dengan pakar lainnya sesuai dengan persepsi masing – masing tentang hal mana yang paling berpengaruh untuk mewujudkan *good governance*. Namun, Krina P. (2003) berpendapat bahwa ada sejumlah prinsip yang dapat dianggap sebagai prinsip - prinsip utama yang melandasi *good governance*. Senada dengan yang dikemukakan oleh Krina P. (2003), beberapa prinsip penting yang dirasakan penulis sangat relevan dalam pengimplementasian *good governance* untuk pengelolaan keuangan desa adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hal ini juga didukung oleh hasil studi dari Astuti dan Yulianto (2016) yang menyatakan bahwa adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek

penting dalam menciptakan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam UU No.14 tentang Desa.

Perlu digarisbawahi juga bahwa ketiga prinsip *good governance* ini tidaklah dapat berjalan sendiri-sendiri, akan tetapi terdapat hubungan yang sangat erat dan saling keterkaitan, dimana masing – masing prinsip merupakan instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya (Krina P., 2003; UNDP, 1997). Misalnya, penerapan prinsip transparansi dapat mendorong peningkatan akuntabilitas, sedangkan partisipasi masyarakat tidak dapat terlaksana tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas akan juga sulit terwujud tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan. Selain itu, transparansi dipandang sebagai prasyarat untuk terjadinya partisipasi masyarakat yang sehat,

dimana dengan adanya transparansi yang semakin baik, tingkat partisipasi masyarakat akan semakin luas (Sulistoni, 2003; UNDP, 1997). Partisipasi masyarakat yang semakin luas akan meningkatkan akuntabilitas, dimana partisipasi bertindak sebagai kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dengan mencegah munculnya kebijakan – kebijakan yang menyimpang (Astuti dan Yulianto, 2016; Krina P., 2003; Sreirejeki, 2015).

Adanya saling keterkaitan antar prinsip transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas ini membuat penerapan ketiga prinsip *good govenance* ini tidak dapat berdiri sendiri - sendiri. Dengan demikian, implementasi ketiganya secara integral dan berkesinambungan merupakan hal yang mutlak agar pengelolaan keuangan desa

yang berdasarkan prinsip *good governance* dapat terwujud.

8.1. Transparansi

Agere (2000) menyatakan bahwa secara umum transparansi berarti publik mengetahui kebijakan pemerintah dan yakin atas niat dan tujuan dari kebijakan tersebut. Prinsip transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Bapenas, 2000). Oleh karena itu, menurut Krina P. (2003) terdapat 2 aspek dalam transparansi: 1) komunikasi publik oleh pemerintah, 2) hak masyarakat terhadap akses informasi; dan prinsip transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun ataupun tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Sesuai dengan indikator – indikator tersebut, terlihat bahwa prinsip tranparansi berbicara mengenai keterbukaan, kemudahan akses dan keakuratan informasi. Prinsip transparansi tidak semata – mata dapat diwujudkan dengan sosialisasi saja, karena sosialisasi merupakan bentuk

transparansi yang paling rendah yang dalam pemberian informasi hanya berlangsung satu arah saja (Sutopo, 2015). Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan membuka informasi seluas – seluasnya, menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi dan menyediakan informasi yang akurat, lengkap dan tepat waktu kepada masyarakat desa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban.

Dalam tahap perencanaan/penganggaran, misalnya, APBDes harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat (Hamzah, 2015). Dalam hal ini, pemerintah desa harus melakukan publikasi secara detail mengenai APBDes, karena salah satu kriteria transparansi adalah dengan adanya pengumuman kebijakan anggaran (Sopanah dan Mardiasmo, 2003). Dalam

prakteknya, publikasi secara detail tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan menyediakan papan informasi ataupun spanduk yang memuat detail APBDes. Pemerintah desa dapat juga membebaskan dan tidak mempersulit masyarakat untuk mengakses dokumen APBDes di balai desa; ataupun dengan memberikan foto copy dokumen – dokumen tersebut kepada seluruh *stakeholders* desa.

Penyediaan informasi yang jelas dalam tahapan pelaksanaan, terutama terkait dengan informasi mengenai ketentuan dan prosedur kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat, merupakan salah satu wujud implementasi prinsip transparansi. Misalnya, dengan mengumumkan secara terbuka mengenai hasil survey harga, spesifikasi barang dan jasa yang

dibutuhkan dan penawaran dari pemenang lelang dalam pengadaan tersebut.

Selain itu, prinsip transparansi dalam tahapan ini dapat juga diterapkan melalui sosialisasi kegiatan/program yang telah disusun dalam tahap perencanaan/penganggaran kepada masyarakat desa. Bentuk sosialisasi ini dapat dilakukan secara langsung melalui rapat/pertemuan Pemerintah Desa dengan masyarakat desa ataupun secara tidak langsung dengan menggunakan media informasi, seperti papan pengumuman yang diletakkan di balai desa ataupun di lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Selanjutnya pada tahap penatausahaan, transparansi dapat diterapkan dengan memastikan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa telah dicatat secara akurat oleh Bendahara Desa yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa. Hal ini penting

dilakukan dalam penerapan prinsip transparansi karena prinsip transparansi dalam *good governance* bukan hanya berarti keterbukaan atau kemudahan akses, tetapi transparansi juga berarti menyediakan informasi yang akurat kepada publik (Agere, 2000). Penyediaan data keuangan yang akurat sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan (Hukins 1997).

Penjaminan keakuratan data dan informasi penatausahaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa dapat juga dicapai dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMDA) desa atau Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES). Penggunaan SIMDA desa/SISKEUDES dapat membantu perangkat desa dalam penatausahaan keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan desa yang komprehensif, tepat,

dan akurat kepada para stakeholder mereka (BPKP, 2015a).

Masih terkait dengan penerapan prinsip transparansi, tersedianya laporan keuangan desa yang mudah diakses merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan desa yang disampaikan setiap semester/tahun kepada bupati/walikota merupakan catatan informasi keuangan pemerintahan desa pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja pemerintahan desa yang bersangkutan (Shuida, 2016). Oleh karena itu, untuk menjamin asas transparansi dalam tahap pelaporan/pertanggungjawaban, laporan keuangan tersebut harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan

pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Selanjutnya, menurut Sopanah dan Mardiasmo (2003) kriteria lainnya yang mengindikasikan penerapan prinsip transparansi adalah tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. Dengan demikian, prinsip transparansi dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, dapat dipenuhi dengan penyajian laporan keuangan desa yang disampaikan secara tepat waktu.

8.2. Partisipasi Masyarakat

Dalam konteks *governance*, Agere (2000) berpendapat bahwa partisipasi bertumpu pada pemberdayaan masyarakat sipil dimana masyarakat dapat mempengaruhi pengambilan keputusan untuk kebijakan publik dan bersama – sama mengawasi penggunaan sumber daya yang digunakan untuk

kepentingan publik. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan tersebut dapat dilakukan secara langsung kepada pemerintah ataupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya (LAN dan BPKP, 2000; Krina P., 2003).

Conyers (1991) mengemukakan beberapa alasan pentingnya partisipasi masyarakat:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal;
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan

perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut;

3. Bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Menurut LAN (2003), prinsip partisipasi masyarakat dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan desa, prinsip partisipasi masyarakat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan kata partisipatif yang bermakna keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa.

Sumarna (2015c) berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, yang merupakan wujud nyata dari prinsip partisipasi masyarakat, menjadi faktor yang penting karena:

1. Menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan;
2. Menumbuhkan rasa memiliki, sehingga masyarakat sadar dan sanggup untuk memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (swadaya) ; dan
3. Memberikan legitimasi/keabsahan atas segala yang telah diputuskan.

Implementasi prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa menuntut

pemberdayaan masyarakat dan pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk berperan dalam proses pengelolaan keuangan mulai dari tahap perencanaan/penganggaran sampai dengan pelaporan/pertanggungjawaban. Hal ini memiliki arti bahwa masyarakat diberikan ruang dalam bentuk *voice*, akses dan kontrol (Sutopo, 2015) dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Sulistioni dan Hendriadi (2004) dalam Taufik (2013), indikator partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan/penganggaran meliputi:

1. Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran.
2. Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara

perorangan maupun kelembagaan sebagai media check and balances

3. Adanya sikap proaktif pemerintah untuk mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran.

Dalam impleentasinya pada pengelolaan keuangan desa, prinsip partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan/ penganggaran yang diuraikan dalam tiga indikator di atas dapat berupa pengadaan musyawarah desa secara regular untuk menampung aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan masyarakat sebelum menyusun RPJM, RKP dan APBDes. Lewat penyampaian aspirasi masyarakat dalam musyawarah desa, kebutuhan desa yang sangat beragam akan dapat dipetakan dengan baik oleh Pemerintah Desa, sehingga perencanaan desa dapat memuat kombinasi yang tepat dan seimbang antara agenda dan tujuan

Pemerintah Desa dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tidak terelakkan lagi bahwa prinsip partisipasi masyarakat merupakan kunci dari keberhasilan perencanaan karena masyarakatlah yang paham mengenai kebutuhan komunitasnya (Myers, 2010). Selain itu, keterlibatan masyarakat desa dari seluruh lapisan dalam tahapan ini dapat mencegah terjadinya perencanaan/penganggaran yang hanya didominasi untuk kepentingan elit atau kelompok tertentu. Dengan demikian, partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam tahap perencanaan/penganggaran untuk mencegah penyusunan program dan kebijakan – kebijakan anggaran yang menyimpang (Taufik, 2013; Astuti dan Yulianto)

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan

rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes (Sumarna, 2015a). Oleh karena itu, perwujudan prinsip partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan dapat berupa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dalam APBDes. Misalnya, masyarakat desa yang turut aktif dan secara bergotong royong menyumbangkan tenaganya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik desa ataupun kesediaan masyarakat dalam meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan untuk pemberdayaan yang telah tertata dalam APBDes merupakan bentuk nyata implementasi prinsip partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat yang ikut serta mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan juga merupakan perwujudan

prinsip partisipasi masyarakat dalam *good governance*. Selain masyarakat yang secara langsung mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, eksistensi BPD sebagai pengawas dalam pelaksanaan pembangunan desa yang memberikan saran dan masukan bagi pemerintah desa juga merupakan salah satu wujud prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Secara khusus, BPD dapat menjadi jalan bagi partisipasi masyarakat untuk membangun desanya dengan memberikan saran dan masukan mengenai prioritas pembangunan Desa (Srirejeki, 2015).

Walaupun masyarakat desa tidak turut serta secara langsung dalam melakukan pencatatan setiap transaksi keuangan desa dan pembuatan laporan keuangan, dengan dibukanya ruang yang luas bagi peran aktif masyarakat lewat penyediaan informasi dan kemudahan akses dokumen penatausahaan dan

laporan keuangan, prinsip partisipasi masyarakat dapat terwujud lewat masukan, saran, koreksi dan audit partisipatif terhadap pemerintah desa mengenai hal - hal yang terkait dengan tahap penatausahaan dan pelaporan/pertanggungjawaban. Masyarakat desa yang terlibat aktif dalam memberikan masukan/saran dan mengawasi tahap pencatatan dan pelaporan/pertanggungjawaban sebagai wujud dari prinsip partisipasi masyarakat akan membuat keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik.

8.3. Akuntabilitas

Prinsip ketiga dari *good governance* yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan keuangan desa adalah akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas bahkan dianggap sebagai kunci dari prinsip – prinsip lainnya (Schiavo-Campo dan Sundaram, 2000). Hal

ini didukung oleh Frederickson (1997) yang menyatakan bahwa isu – isu sekitar akuntabilitas merupakan pusat dari praktek administrasi pemerintahan, yang di dalamnya termasuk praktek pengelolaan keuangan desa.

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999). Sulistiyani (2005) juga menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic. Mardiasmo (2006) selanjutnya berpendapat bahwa tingkat akuntabilitas yang rendah akan mengurangi kemampuan untuk melakukan efisiensi, sehingga

akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menciptakan kredibilitas manajemen pemerintah.

Menurut LAN dan BPKP (2000: 43), beberapa hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan adalah:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;

5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif *good governance*, akuntabilitas tidak hanya menekankan pada efisiensi penggunaan sumber daya tetapi bagaimana sumberdaya yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan (Sangkala, 2009). Dengan demikian, akuntabilitas yang juga dimaknakan sebagai prinsip pertanggungjawaban publik memiliki implikasi bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan (Mardiasmo, 2002). Sebagai sebuah entitas publik, Desa sudah seharusnya melakukan akuntabilitas

sebagai wujud pertanggungjawabannya. Dalam hal ini, akuntabilitas memiliki makna bahwa masyarakat desa tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan, tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut (Halim, 2007).

Akan tetapi, Afriyani, Sabanu dan Noor (2015) lebih lanjut mengemukakan bahwa makna prinsip akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pertanggungjawaban saja, akan tetapi lebih kepada evaluasi manfaat dari program/kegiatan yang dilakukan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Senada dengan pernyataan di atas, Sulistiyani (2005) juga berpendapat bahwa media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, akan tetapi juga

mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan.

Oleh karenanya, penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa tidaklah cukup hanya dengan membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban saja, namun prinsip ini harus juga diimplementasikan dan menjadi landasan bagi keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa. Prinsip akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good governance* harus melandasi setiap tahap dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap penganggaran/perencanaan sampai dengan tahap pelaporan/pertanggungjawaban, yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Dalam tahap perencanaan/penganggaran, misalnya, pembuatan rencana yang terperinci mengenai program/kegiatan yang akan dilakukan maupun sumber dan penggunaan keuangan merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas. Ataupun, kebijakan penganggaran yang efisien dan efektif dengan mengurangi pemborosan sumber daya dan proses penganggaran yang memperhatikan unsur keadilan adalah juga perwujudan dari prinsip akuntabilitas dalam tahap perencanaan/penganggaran.

Prinsip akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan dapat diimplementasikan dengan melakukan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Misalnya, dengan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa yang berpedoman pada Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013. Contoh lainnya adalah dalam penyusunan

RAB, dokumen yang dibuat harus sesuai dengan tata cara/kaidah teknis dan aturan/ketentuan yang berlaku; Karena yang seringkali terjadi dalam prakteknya, dokumen RAB disusun asal jadi dan hanya mementingkan formalitas saja dengan mengabaikan unsur akademis/ketentuan teknis yang mengatur penyusunan RAB tersebut (Relianus, 2016).

Pelaksanaan kegiatan oleh pihak yang berkompeten merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan. Sebagai contohnya, penyedia jasa untuk pekerjaan konstruksi harus mampu menyediakan tenaga ahli/peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan tersebut. Selain itu, pelaksanaan kegiatan yang didukung dan dibuktikan dengan dokumen sesuai persyaratan yang lengkap (misalnya, dengan menyertakan nota, faktur

pembelian atau kuitansi dalam pengadaan barang dan jasa) adalah juga wujud penerapan prinsip akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan.

Pencatatan/pembukuan transaksi keuangan pada saat setiap kali terjadinya transaksi merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip akuntabilitas dalam tahap penatausahaan. Pencatatan transaksi secara tepat waktu ini dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada transaksi yang terlewatkan dalam pencatatan, sehingga akuntabilitas dalam penatausahaan dapat tercapai. Selain itu, implementasi prinsip akuntabilitas dalam tahapan ini adalah dengan pencatatan transaksi keuangan yang konsisten, dalam artian pencatatan dengan jumlah yang tepat (tidak dimanipulasi jumlahnya) dan penggunaan yang tepat sasaran (sesuai dengan yang direncanakan).

Pencatatan/pembukuan yang dilakukan dalam tahap penatausahaan mendorong Pemerintah Desa untuk lebih akuntabel (Srirejeki, 2015). Lebih lanjut lagi dikemukakan oleh Srirejeki (2015), catatan dari setiap aktivitas keuangan desa dalam tahap penatausahaan, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran, merupakan informasi yang penting yang nantinya akan menjadi dasar sebagai pembuatan laporan keuangan, yang merupakan salah satu media akuntabilitas.

Terkait dengan tahap pelaporan/pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa paling sedikit memuat informasi mengenai pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (Hamzah, 2015).

Srirejeki (2015) selanjutnya menyatakan bahwa tujuan pelaporan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti halnya di organisasi sektor publik lainnya, adalah untuk menyediakan informasi demi tercapainya akuntabilitas publik.

Dengan demikian, penyusunan laporan realisasi dan pertanggungjawaban oleh Pemerintah desa saja sudah merupakan satu bentuk prinsip akuntabilitas dalam tahap pelaporan/pertanggungjawaban. Akan tetapi, untuk benar - benar menjamin penerapan prinsip akuntabilitas dalam tahapan ini, harus dipastikan bahwa pemerintah desa telah memahami dengan benar tentang jumlah dan bentuk laporan yang harus dibuat beserta standar pelaporannya, karena BPKP (2015a) menyatakan bahwa laporan yang berkualitas merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penggunaan SIMDA desa (SISKEUDES) dalam penyusunan laporan merupakan contoh lain implementasi prinsip akuntabilitas dalam dalam tahap pelaporan/ pertanggungjawaban. SIMDA desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang memandu pengelolaan keuangan bagi Pemerintah Desa (BPKP, 2015a). Melalui aplikasi ini, laporan keuangan dapat disusun secara lebih terstruktur dan sesuai dengan peraturan, sehingga dapat membantu Pemerintah Desa dalam menyediakan laporan yang komprehensif, tepat dan akurat (BPKP, 2015a; Republika, 2015). Seperti yang dicontohkan oleh Saputra (2017) bahwa pada saat melakukan pengelolaan keuangan desa secara manual, pihaknya sering terkendala dan mengalami keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Dengan demikian, melalui pemanfaatan teknologi yaitu dengan penggunaan

aplikasi SIMDA desa (SISKEUDES), laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki kualitas informasi yang baik dan pada akhirnya akan mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

BAB VIII PENUTUP

Pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya seperti PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 47 Tahun 2015, dan PP Nomor 8 Tahun 2016, memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Implementasi otonomi desa ini menuntut pemerintah desa untuk dapat menyelenggarakan pembangunan desanya sendiri serta mendorong masyarakatnya untuk ikut serta berperan aktif dalam pembangunan, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa.

Pada dasarnya, tujuan pengelolaan keuangan desa adalah untuk menciptakan pemerintahan desa yang terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang

kuat, maju, mandiri, dan demokratis (BPKP, 2015a). Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Srirejeki, 2015).

Siklus pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan/penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, sampai kepada pelaporan/ pertanggungjawaban. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa dalam siklus pengelolaan keuangan tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Aturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pengelolaan keuangan desa adalah Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dengan demikian, pemerintah desa harus memiliki pemahaman atas

peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola keuangan desa dengan baik, jujur, dan tidak melakukan penyelewengan. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip – prinsip *good governance* dalam tata pemerintahannya, terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa. Prinsip – prinsip *good governance* sangat mendesak untuk dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di desa yang sejalan dengan agenda prioritas pemerintahan Presiden Jokowi untuk

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa (BPKP, 2015a).

Seperti halnya dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum, terdapat banyak variasi mengenai prinsip – prinsip *good governance* yang dapat dijadikan landasan pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi, sejalan dengan Krina P (2003) dan Astuti dan Yulianto (2016), buku ini membahas tiga prinsip dalam *good governance* yang dirasakan penulis sebagai prinsip utama yang relevan dan penting dalam pengelolaan keuangan desa. Ketiga prinsip ini adalah transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa seharusnya bertindak transparan, mulai dari tingkatan perencanaan hingga pelaporan/pertanggungjawaban. Hal ini berarti Pemerintah Desa harus proaktif dan memberikan

kemudahan bagi siapapun dan kapan saja untuk mengakses atau mengetahui informasi terkait pengelolaan Keuangan Desa. Dengan kata lain, pemerintah desa tidak boleh lagi mempersulit akses masyarakat umum untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Seperti yang disampaikan oleh Madril (2017), masih banyak perangkat desa yang merasa bahwa informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana desa layak untuk disimpan dan tidak perlu disampaikan kepada masyarakat luas.

Masyarakat dari segala lapisan juga perlu dilibatkan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Karena yang kebanyakan terjadi adalah warga desa secara keseluruhan dan bahkan BPD enggan dilibatkan dalam tahapan pengelolaan keuangan desa dan hanya pihak – pihak tertentu saja, misalnya para pendukung kepala desa pada

saat pemilihan, turut berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa (Madril, 2007). Padahal sesuai makna yang terangkum dalam pengertian Desa dalam UU desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sudah menjadi keharusan.

Selanjutnya, keseluruhan tahapan dalam pengelolaan keuangan desa juga harus akuntabel. Dalam hal ini, prinsip akuntabilitas memiliki makna bahwa masyarakat desa berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Halim, 2007; Mardiasmo, 2002). Bukan hanya itu saja,

akuntabilitas tidak dapat sepenuhnya diwujudkan hanya dengan penyusunan laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban semata, akan tetapi akuntabilitas dimaknakan juga sebagai evaluasi manfaat apakah setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan desa memang benar – benar dapat menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa atau tidak (Afriyani, Sabanu dan Noor, 2015).

Selanjutnya, penting untuk digarisbawahi bahwa dalam pengelolaan keuangan berdasarkan ketiga prinsip *good governance* tersebut, terdapat hubungan yang saling memperkuat dan saling keterkaitan antara prinsip - prinsip transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas. Ketiga prinsip *good governance* ini tidaklah dapat berjalan atau diterapkan sendiri-sendiri, dimana masing – masing prinsip merupakan instrumen yang

diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya (Krina P., 2003; UNDP, 1997). Dengan demikian, implementasi ketigan prinsip ini secara integral dan berkesinambungan merupakan hal yang mutlak agar pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan prinsip *good governance* dapat terwujud.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa juga memerlukan upaya yang terus menerus dan berkelanjutan. Perlu kesediaan dan kesiapan seluruh *stakeholders* untuk melakukan perubahan. Keberhasilan pelaksanaan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sangat ditentukan oleh hasil sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan di desa. Ini tentunya membutuhkan komitmen bersama yang kuat antara Pemerintah desa dan masyarakat, sehingga pengelolaan keuangan desa berdasarkan

prinsip – prinsip *good governance* dapat terwujud untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, D., H. G. Sabanu, dan F. Noor, 2015. Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, Vol. 1, No. 1, Juli, hal. 21-42
- Agus, T., 2015. Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pelaporan Keuangan Desa. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, diakses dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggarandan-perbendaharaan/20473-pengelolaankeuangan-desa-sistem-dan-prosedur-pelaporan-keuangan-desa>
- Astuti, T. P dan Yulianto, 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 1, No.1
- BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), 2015a. Kawal Keuangan Desa. <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Warta/2015/Final%20WP%20Edisi%20HUT%2070%20RI%202015%20web.pdf>

_____, 2015b. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah badan pengawasan keuangan dan pembangunan

_____, 2017. Three Lines Defense dalam Perspektif akuntabilitas desa. Warta Pengawasan Vol XXIV, Nomor 2, hal. 4 – 7. Diakses dari <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Final%20WP%202%20Tahun%202017%20untuk%20adi.pdf>

Conyers, D., 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dariyanto, E., 2017. KPK: Ada 459 Laporan soal Dana Desa, Detiknews.com 9 Agustus, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3592527/kpk-ada-459-laporan-soal-dana-desa>

DJPK, 2016. Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI, diakses dari <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/RINCIAN-ALOKASI-DANA-DESA-TA-2017-UPLOAD.pdf>

Eko, S., T. I., Khasanah, D. Widuri dkk, 2014. Desa Membangun Indonesia. Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme Tahap II. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)

- Frederickson, H. G., 1997. *The Spirit of Public Administration*. San Fransisco: Jossey-Bass Publisher.
- Gabrillin, A. Kaleidoskop 2016: 10 Kepala Daerah Tersangka Korupsi, Kompas.com 12 Desember. Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/12/09232571/kaleidoskop.2016.10.kepala.daerah.tersangka.korupsi.?page=all>
- Garrison, R, N. Eric dan P. Brewer, 2007. *Managerial Accounting for Managers*, New York: McGraw Hill.
- Gautama, C. (ED.), 2000, *Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta
- Hadidi, M., 2017. Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance pada Pemerintahan Desa. Diakses dari <https://www.muhammadhadidimagisterilmuhukum.blogspot.co.id/2017/08/implemntasi-prinsip-prinsip-good.html>
- Halim, A., 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Seri Bunga Rampai*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hamzah, A. 2015. *Tata Kelola Pemerintah Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Surabaya: Pustaka

- Heriyanto, A., 2015. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, diakses dari <http://repository.upy.ac.id/177/1/ARTIKEL%20ANAS%20HERIYANTO.pdf>
- Hukins, G. 1997. The Importance of Recording Financial Transactions. *Accounting for General Practitioners*, Vol. 8 No. 2, Hal 13-15.
- Krina P., L. L., 2003 Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), 2000. Akuntabilitas dan Good Governance Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Jakarta
- LAN, 2003. SANKRI Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Buku I Prinsip - Prinsip Penyelenggaraan Negara, Jakarta.
- Madril, O., 2017. Upaya Pencegahan Korupsi di Daerah dalam Kacamata Akademisi. *Warta Pengawasan* Vol XXIV, No. 2, hal. 29-31. Diakses dari <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Final%20WP%20%20Tahun%202017%20untuk%20adi.pdf>

- Maldonado, N., 2010. The World Bank's Evolving Concept of Good Governance and its Impact on Human Rights, Doctoral workshop on development and international organizations, Stockholm, Sweden, 29 – 30 May.
- Mardiasmo, 2002: "Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah", Artikel Tahun I, No.4, Juni, Hal. 1-14, Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Krisis Moneter Indonesia. Diakses dari http://ejournal.narotama.ac.id/files/Jurnal%20Otonomi%20Daerah_Mardiasmo.pdf
- _____, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance, Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol 2. Hal. 1-17
- _____, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Myers, D., 2010. Local Planning Contemporary Principles and Practice. Washington D.C.: ICMA Press
- Nadlir, M., 2017. Dari Ratusan Aduan Dana Desa, Hanya Puluhan Kasus yang Diproses hingga Vonis, Kompas.com 10 Agustus, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/10/21283741/dari-ratusan-aduan-dana-desa-hanya-puluhan-kasus-yang-diproses-hingga-vonis>

Nugraha, S., Sugiyanto, H. A. Djawamaku, A. F. Muhlizi, dan T. Rahmat, 2007. Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, diakses dari: http://www.bphn.go.id/data/documents/pemerintahan_yang_baik.pdf

Prasojo, E. dan T. Kurniawan, 2008. Reformasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari sejumlah daerah di Indonesia. The 5th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia, Banjarmasin 22 – 25 Juli.

Relianus, K., 2016. Masalah Pengelolaan Keuangan Desa, Kupang Tribunnews, 8 April. Diakses dari: <http://kupang.tribunnews.com/2016/04/08/masalah-pengelolaan-keuangan-desa>

Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan, Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

_____, 2013. Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

_____, 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

_____, 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

_____, 2015. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Republika, 2015. Jabar Membangun- Pemprov Gulirkan Simda Cegah Penyelewengan Dana Desa. 27 November. Diakses dari: <http://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/15/11/27/nygx4g10-jabar-membangun-pemprov-gulirkan-simda-cegah-penyelewengan-dana-desa>

Sangkala. 2009. Akuntabilitas dalam Perspektif Good Governance. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 5, No. 2. Hal. 29-40

Saputra, D. H. 2017. SISKEUDES, Mudah dan Gratis. Warta Pengawasan Vol XXIV, Nomor 2, hal. 28. Diakses dari <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Final%20OWP%202%20Tahun%202017%20untuk%20adi.pdf>

Schiavo-Campo, S., and P. Sundaram, 2000. To Serve and To Preserve: Improving Public Administration in a Competitive World. Manila: Asian Development Bank. Diakses dari

http://www.adb.org/documents/manuals/serve_and_preserve/default.asp.

Schiavo-Campo, Salvatore dan D. Tommasi. 1999. *Managing Government Expenditure*. Manila: Asian Development Bank.

Sopannah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi VI, hal. 1160-1173

Srirejeki, K., 2015. Tata Kelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 15, No. 1, Hal. 33-37

Sujarweni, V. W., 2015. *Akuntansi Desa Pedoman Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Sulistiyani, A. T., 2005. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Gaya Media

Sulistoni, G. 2003. *Fiqh korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*. Nusa Tenggara Barat: SOMASI

Sumarna A., 2015a. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal Pengelolaan Keuangan Desa* [keuangandesas.info](http://www.keuangandesas.info), diakses dari <http://www.keuangandesas.info/2015/11/pelaksanaan-pengelolaan-keuangan-desa.html>

_____, 2015b. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa, Jurnal Pengelolaan Keuangan Desa [Keuangandesa.info](http://www.keuangandesa.info) diakses dari <http://www.keuangandesa.info/2015/11/pelaksanaan-pengelolaan-keuangan-desa.html>

_____, 2015c. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa, Jurnal Pengelolaan Keuangan Desa [Keuangandesa.info](http://www.keuangandesa.info) diakses dari <http://www.keuangandesa.info/2015/11/pokok-pokok-pengelolaan-keuangan-desa.html>

Sutopo, W., 2015. Mewujudkan Good Village Governance (Analisis Isi Prinsip-Prinsip: Transparansi, Responsivitas, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Tesis. Yogyakarta : Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Taufik, T., 2013. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. Jurnal Ekonomi, Vol. 17, No. 01. Diakses dari <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/716>

UNDP (*United Nations Development Programme*), 1997. Governance for sustainable human development, New York: UNDP policy document.

World Bank, 1989. Sub-Saharan Africa, From Crisis to Sustainable Growth, A Long Term Perspective Study, Washington: The World Bank

_____, 1992. Governance and Development, Washington: The World Bank

_____, 1994. Governance, The World Bank's Experience, Washington: The World Bank

Yulianto, T., 2016. Efektivitas Kelola Dana Desa, Kompas 13 Desember, diakses dari [http://cdn.assets.print.kompas.com/baca/opini/artikel/2016/12/13/Efektivitas-Kelola Dana -Desa](http://cdn.assets.print.kompas.com/baca/opini/artikel/2016/12/13/Efektivitas-Kelola-Dana-Desa)



Joanne V. Mangindaan, SE, MBus(Acc.), PhD Lahir di Manado Tahun 1979, adalah staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi *International Business Administration* dari Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado pada Tahun 2002 dan *Master of Business Accounting* dari *Department of Accounting Monash University Melbourne Australia* pada Tahun 2006. Pada Tahun 2016 telah menyelesaikan Program *Doctor of Philosophy* di *Faculty of Business and Economics Monash University Melbourne Australia*.

Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance menyajikan secara ringkas tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan penerapan prinsip – prinsip good governance pada penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan/penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan tahap pelaporan dan pertanggung jawaban. Penerapan tiga prinsip dalam good governance yaitu transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa merupakan suatu kondisi yang ideal yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

ISBN 978-979-3660-78-3

